



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**  
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7 JAKARTA PUSAT

---

**BERITA ACARA REKOMENDASI**  
**RAPAT PENYERAHAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI**  
**DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**  
**TAHUN 2019**

1. Telah dilaksanakan Rapat Penyerahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019 pada tanggal tujuh sampai dengan tanggal sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu sembilan Belas, bertempat di Hotel Cambridge Medan.
2. Rapat dibuka oleh Bapak Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, para Pejabat di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, serta para Pejabat Daerah Pengelola Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kewilayahan, dengan Narasumber yang berasal dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Maksud, tujuan dan sasaran kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan adalah :
  - a. Maksud :
    - 1) Terwujudnya kesamaan pemahaman antara direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan selaku pembina teknis dan administrasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan organisasi perangkat daerah selaku satker pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan pelaksana kegiatan tugas pembantuan;
    - 2) Terbangunnya komitmen para pihak yang terkait dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui kegiatan dekonsentrasi dan kegiatan tugas pembantuan;
  - b. Tujuan
    - 1) Diserahkannya kepmendagri nomor 061/092 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan kementerian dalam negeri tahun anggaran 2019 sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2019;
    - 2) Ditandatanganinya perjanjian kinerja antara bapak Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;

- 3) Tersosialisasikannya kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  - 4) Membahas rencana pelaksanaan program Dekonsentrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi pelaksana GWPP di 34 provinsi, pelaksana Penerapan PTSP Prima di 10 Provinsi, pelaksana kerjasama perbatasan negara di 6 Provinsi serta pelaksana Tugas Pembantuan pembangunan sarana prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT serta peserta pusat di lingkungan ditjen bina administrasi kewilayahan;
  - 5) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi; dan
  - 6) Meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.
4. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019, meliputi :
- a. Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di 34 Provinsi;
  - b. Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di 10 Provinsi;
  - c. Dekonsentrasi pelaksanaan Kerjasama perbatasan negara di 6 Provinsi; dan
  - d. Tugas Pembantuan Pembangunan Sarpras Pemerintahan di kawasan perbatasan antar negara di 3 Kabupaten.
5. Berikut ini adalah isu-isu aktual yang berkembang pada pelaksanaan Rapat Penyerahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019:
- 1) Besarnya ruang lingkup tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, namun alokasi APBN sangat minim, sehingga kegiatan dalam rangka koordinasi pembinaan dan pengawasan Kab/Kota sebagian masih menggunakan APBD;
  - 2) Adanya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Gubernur di kawasan perbatasan antar negara terkait dengan dukungan kerjasama antar provinsi yang berbatasan darat dengan negara tetangga melalui Forum Joint Indonesia-Malaysia (JIM), Joint Border Committee (JBC) RI-PNG, Joint Border Committee (JBC) RI-RDTL, Senior Official Consultation (SOC) RI-Timor Leste, Sosek Malindo dan Sekber Malindo, namun mengalami kendala dalam pelaksanaannya karena keterbatasan APBD sehingga perlu mendapatkan dukungan pembiayaan dari APBN;
  - 3) Tingginya kebutuhan sarpras di kawasan perbatasan antar negara pada 187 kecamatan yang merupakan lokasi prioritas di kawasan perbatasan antar negara, namun masih sangat sedikit yang dapat dibiayai melalui APBN (Tugas Pembantuan Pembangunan Sarpras Pemerintahan di kawasan perbatasan antar negara). Sarpras tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka pelayanan pemerintahan di kawasan perbatasan;

- 4) Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota selama ini berupaya secara intensif meningkatkan kualitas Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dalam rangka mendorong kemudahan berusaha di daerah, namun dalam pengelolaan PTSP Prima masih terkendala dukungan sarana prasarana, belum optimalnya kualitas SDM, serta aspek-aspek lain yang wajib dipenuhi sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Permendagri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - 5) Dari 548 daerah secara keseluruhan telah membentuk Kelembagaan PTSP, namun belum seluruhnya dapat berjalan secara optimal antara lain terkait dengan pelaksanaan Online Single Submission (OSS);
  - 6) Saat ini Kementerian Dalam Negeri telah mengajukan usulan tambahan anggaran dalam rangka pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Keuangan. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat mencapai kinerja yang baik, saat ini masih disusun formulasi dan konsep pembiayaannya yang diturunkan dalam rencana program, kegiatan dan anggaran.
6. Dalam rangka memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2019 lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel, perlu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Agar melaksanakan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara efektif dalam mencapai sasaran, efisien dalam penggunaan anggaran, serta akuntabel dalam pertanggungjawaban dan pelaporan
  - b) Tingkatkan kapasitas selaku pelaksana kegiatan terhadap berbagai regulasi yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  - c) Tingkatkan koordinasi antara pembina teknis kegiatan dengan pelaksana teknis kegiatan.
  - d) Segera konsultasikan kepada pemangku kepentingan bilamana terdapat keraguan terhadap pelaksanaan aktivitas maupun penggunaan anggaran.
  - e) Untuk menghindari penilaian yang kurang baik dari BPK maupun Inspektorat Jenderal Kemendagri, agar kepala Satker maupun KPA senantiasa menyampaikan laporan kinerja, laporan manajerial dan laporan keuangan yang berbentuk standar akuntansi instansi dan asset barang secara berkala (triwulan) kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan instansi terkait sesuai waktu yang ditetapkan.
7. Demikian Rekomendasi ini dibuat dan dipergunakan sebagai pedoman bagi perumusan kebijakan perencanaan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kewilayahan Kementerian dalam Negeri tahun berikutnya.

**DIREKTORAT JENDERAL  
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**